Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://lexgeneralis.co.id/

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP PRAKTIK PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA

LEGAL CONSUMER PROTECTION IN E-COMMERCE TRANSACTIONS AGAINST ONLINE FRAUD IN INDONESIA

Marlina Saleh, Edy Nurcahyo dan Samsul

Universitas Muhammadiyah Buton

Korespondensi Penulis : marlina.saleh@umm.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Saleh, Marlina, Nurcahyo Edy dan Samsul. *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce terhadap Praktik Penipuan Online di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Kemudahan bertransaksi melalui sistem daring beriringan dengan meningkatnya risiko penipuan secara online yang merugikan para konsumen. Kajian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum konsumen dalam lingkup e-commerce telah memadai, mengidentifikasi berbagai modus operandi penipuan daring, menilai efektivitas peraturan yang berlaku dan menguji tanggung jawab yang melekat pada badan usaha platform digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang ditopang oleh tinjauan legislatif, konsep-konsep teoritis, serta studi kasus spesifik. Hasil investigasi mengungkapkan adanya celah dalam regulasi, terutama mengenai mandat pertanggungjawaban platform, mekanisme kompensasi bagi konsumen yang dirugikan dan upaya penindakan hukum terhadap pelaku penipuan digital. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kepastian hukum untuk menjamin hak-hak konsumen sekaligus mendorong terciptanya transaksi elektronik yang aman dan terpercaya. Perbaikan aturan yang mengatur kewajiban platform dan mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik menjadi suatu keniscayaan.

Kata Kunci: E-Commerce, Efektivitas Hukum, Penipuan Online, Perlindungan Konsumen, Platform Digital

ABSTRACT

While the expansion of e-commerce in Indonesia has enabled digital transactions, it has also escalated the threat of online fraud, causing harm to consumers. This investigation seeks to examine the legal protections available to consumers in e-commerce transactions, identify prevalent forms of online deception, evaluate the effectiveness of current regulations and determine the responsibilities incumbent upon digital platforms. Through a normative legal approach, incorporating legislative, conceptual and case studies, the research uncovers shortcomings in existing laws. These include issues related to platform liability, processes for

recovering consumer losses and enforcement against those perpetrating online fraud. This condition underscores the importance of strengthening legal certainty to guarantee consumer rights while fostering safe and trusted electronic transactions. It is consequently vital to reinforce regulations and supervisory efforts to guarantee that digital transactions are both secure and fair.
Keywords: Consumer Protection, Digital Platforms, E-Commerce, Legal Effectiveness, Online Fraud

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memicu pergeseran esensial dalam praktik perdagangan, bertransformasi dari metode konvensional ke transaksi elektronik.[1] Internet telah membuka jalan bagi pelaksanaan jual beli yang tidak terhalang oleh batasan geografis maupun waktu, sehingga memfasilitasi proliferasi perdagangan elektronik (*e-commerce*).[2] Di Indonesia, arena jual beli digital mengalami ekspansi signifikan melalui platform-platform terkemuka seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan Lazada. Aksesibilitas yang tinggi dan ragam layanan digital yang ditawarkan merupakan katalisator bagi peningkatan adopsi e-commerce oleh publik.[3]

Tingginya frekuensi transaksi elektronik secara bersamaan membuka peluang bagi berbagai jenis penipuan online yang berisiko menimbulkan kerugian pada konsumen. Kejahatan yang memanfaatkan teknologi memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan kejahatan tradisional, karena kemampuannya dalam mengeksploitasi anonimitas pengguna, lingkungan digital, serta kekurangan pada sistem elektronik.[4] Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan kerentanan dari sisi hukum yang menuntut adanya perlindungan konsumen yang efektif.

Kompleksitas tindak penipuan online semakin meningkat seiring meluasnya penggunaan media sosial dan platform e-commerce untuk transaksi.

---

[1] Agha Amad Nabi, dkk., *Impact of Information and Communication Technology, Financial Development and Trade on Economic Growth: Empirical Analysis on N11 Countries*, Journal of the Knowledge Economy, Vol.14, No.3 (2023).

[2] Yi Qu, dkk., *The Role of Online Interaction in User Stickiness of Social Commerce: The Shopping Value Perspective*, Digital Business, Vol.3, No.2 (2023).

[3] Sri Adiningsih, dkk., *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi dan Kebijakan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.

[4] Gareth Norris, *The Psychology of Internet Fraud Victimisation: A Systematic Review*, Journal of Police and Criminal Psychology, Vol.34, No.3 (2019).; Musa Hengky P. Tampubolon, dkk., *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Journal of Lex Generalis, Vol.2, No.4 (2021).

Sebelum melancarkan aksinya, pelaku kejahatan cenderung membangun keyakinan calon korban melalui cara berkomunikasi yang persuasif. Juanda, Kurniawan dan Hermawan menyatakan bahwa penipuan dalam transaksi digital dapat dilakukan dengan cara memanipulasi komunikasi, menggunakan identitas palsu dan merekayasa interaksi di dunia maya untuk memengaruhi pilihan korban.[5] Praktik ini bisa berbentuk pembuatan toko daring palsu, menawarkan barang dengan harga tidak normal, atau menyalahgunakan sistem pembayaran digital. Berbagai modus operandi ini meningkatkan potensi kerugian ekonomi bagi konsumen serta menunjukkan bahwa pemahaman mengenai keamanan siber di kalangan sebagian pengguna e-commerce masih minim. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, mengemukakan bahwa sepanjang periode 2017–2024, dilaporkan lebih dari 572.000 kasus penipuan online melalui cekrekening.id, dengan sebagian besar terkait jual beli online.[6] Pemanfaatan teknologi digital untuk aksi penipuan juga teramati dalam kasus investasi ilegal AMG Phanteon di Kota Baubau. Fenomena ini mengilustrasikan kerentanan konsumen dalam perdagangan elektronik, khususnya mengenai keamanan transaksi dan pengawasan aktivitas digital.[7] Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji aspek perlindungan hukum konsumen terhadap penipuan online dalam kegiatan e-commerce di Indonesia, mencakup efektivitas regulasi dan akuntabilitas platform digital.

Beragam penelitian telah mengkaji terkait perlindungan konsumen pada transaksi elektronik dengan berbagai sudut pandang. Pangesti dan Prastyanti, misalnya, menyoroti isu penipuan dalam perdagangan elektronik, khususnya terkait barang yang tidak terkirim dan penyalahgunaan sistem transaksi daring.[8]

---

[5] Mochammad Rizki Juanda, dkk., *Move Analysis of Fraud in a Mediated Online Transaction*, Discourse & Communication, Vol.19, No.2 (2025).; Trias Pangesti dan Rina Arum Prastyanti, *Consumer Protection in E-commerce Transactions in Indonesia: A Case Study of Fraud in Online Purchases*, JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, Vol.7, No.2 (2025).

[6] Fathur Rochman, dkk., *Kemenkominfo Terima 572 Ribu Aduan Nomor Rekening Terkait Penipuan*, diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4304827/kemenkominfo-terima-572-ribu-aduan-nomor-rekening-terkait-penipuan?, diakses pada 24 Agustus 2026.

[7] Humas Polri, *Puluhan Korban Dugaan Investasi Bodong Kripto AMG Phanteon Lapor ke Polres Baubau*, diakses dari https://humas.polri.go.id/news/detail/2302513-puluhan-korban-dugaan-investasi-bodong-kripto-amg-phanteon-lapor-ke-polres-baubau?, diakses pada 24 Oktober 2026.

[8] Trias Pangesti dan Rina Arum Prastyanti, *Op.Cit.*.

Temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa peningkatan volume transaksi elektronik juga meningkatkan risiko kerugian yang memerlukan mekanisme hukum untuk melindungi konsumen. Sementara itu, Zaidah Nur Rosidah dan Lego Karjoko (2025) dalam penelitian berjudul "*Enhancing Consumer Protection in Electronic Transactions in Indonesia*" mengeksplorasi perlindungan konsumen dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kajian mereka mengungkapkan bahwa perangkat hukum yang ada sudah cukup memadai sebagai dasar perlindungan hak konsumen, namun perlu diperkuat agar mampu menghadapi kerumitan transaksi digital modern.[9]

Posisi konsumen yang rentan dalam transaksi daring turut menjadi perhatian Eliza Mik (2016) melalui kajian "The Erosion of Autonomy in Online Consumer Transactions". Penelitiannya mengindikasikan bahwa konsumen berada pada kedudukan yang lebih lemah karena informasi yang terbatas dan kurangnya interaksi langsung dengan pihak penjual.[10] Dari sudut pandang berbeda, Muhamad Darus Salam dkk. (2025) dalam studi "Cybercrime Personal Data Leakage" mengidentifikasi kebocoran data pribadi sebagai salah satu risiko dalam transaksi elektronik, sehingga penguatan perlindungan privasi konsumen menjadi krusial.[11] Sementara itu, Salman Al Farizy (2024) dalam tulisan "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kasus Penipuan Transaksi E-Commerce" berargumen bahwa diperlukan cara perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penipuan dalam jual beli daring.[12]

Penelitian Avis Audiawati (2026) dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Platform Digital terhadap Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem E-Commerce di Indonesia" berfokus pada aspek pertanggungjawaban platform digital. Studi ini menempatkan platform e-commerce sebagai aktor sentral dalam memastikan keamanan transaksi elektronik. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa jangkauan tanggung jawab hukum platform belum dirumuskan secara gamblang.[13]

---

[9] Zaidah Nur Rosidah dan Lego Karjoko, *Enhancing Consumer Protection in Electronic Transactions in Indonesia*, Sriwijaya Law Review, Vol.9, No.1 (2025).

[10] Eliza Mik, *The Erosion of Autonomy in Online Consumer Transactions*, Law, Innovation and Technology, Vol.8, No.1 (2016).

[11] M.D.Salam, dkk., *Cybercrime Personal Data Leakage*, JIHAD, Vol.7, No.1 (2025).

[12] Salman Al Farizy, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kasus Penipuan Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum Positum, Vol.9, No.2 (2024).

[13] Avis Audiawati, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Platform Digital terhadap Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem E-Commerce di Indonesia*, Al-Zayn, Vol.4, No.2 (2026).

Terdapat kesenjangan normatif yang dapat ditelusuri melalui Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen. Ketentuan ini tidak merinci tanggung jawab platform e-commerce ketika kerugian konsumen berasal dari tindakan penjual dalam sistem marketplace. Demikian pula, Pasal 4 UUPK yang menggariskan hak konsumen atas informasi yang benar belum secara eksplisit mewajibkan platform digital melakukan verifikasi, pengawasan, atau pencegahan penipuan pengguna. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara normatif sejauh mana regulasi yang ada memadai dan selaras dalam menghubungkan perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha dan tanggung jawab platform e-commerce. Kajian ini bertujuan memperkaya hukum transaksi elektronik dengan penguatan norma demi kepastian hukum dan perlindungan konsumen di ranah digital Indonesia.

Studi ini menelaah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, khususnya terkait dengan penipuan daring. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan landasan perundang-undangan, konsep dan studi kasus, efektivitas UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE ditelaah. Platform e-commerce diidentifikasi sebagai unsur vital dalam perlindungan konsumen digital, terutama dalam hal pengawasan, perlindungan data pribadi dan penyelenggaraan transaksi yang aman. Penelitian ini bertujuan memperkuat keamanan transaksi elektronik dan efektivitas hukum dalam memberantas penipuan online, dengan menggarisbawahi tanggung jawab platform digital dan evaluasi regulasi yang ada.

B. PEMBAHASAN

1. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Elektronik di Indonesia

Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang secara teoritis mendukung perlindungan konsumen dalam e-commerce, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008), PP No. 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kendati dasar normatif tersebut telah dibentuk, hasil pengkajian mengungkapkan adanya isu dalam perlindungan konsumen di ranah digital, terutama pada belum adanya penegasan batas pertanggungjawaban hukum dari platform e-commerce dalam kapasitasnya sebagai pelaksana sistem perdagangan elektronik.

Prinsip utama yang menopang perlindungan konsumen, termasuk dalam ranah perdagangan digital, diuraikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan pasal ini menggarisbawahi hak konsumen untuk merasa nyaman, aman dan terlindungi saat memanfaatkan produk dan layanan, serta hak untuk menerima informasi yang tepat, jelas dan benar mengenai kondisi atau garansi produk dan layanan tersebut. Dalam konteks jual beli daring, regulasi ini menyiratkan bahwa fokus perlindungan hukum tidak semata-mata pada penyelesaian kerugian yang telah timbul. Perlindungan juga memiliki peran pencegahan melalui keharusan untuk menyajikan informasi yang cukup dan membangun sistem transaksi yang mampu menciptakan rasa aman bagi para penggunanya.

Kewajiban pelaku usaha dalam transaksi komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, mencakup kewajiban untuk bertindak dengan itikad yang baik dan menyajikan informasi barang/jasa secara akurat, jelas, serta jujur kepada konsumen. Di ranah e-commerce, hal ini menuntut jaminan transparansi informasi dan keamanan transaksi. Tantangannya adalah bahwa UUPK belum memberikan ketegasan mengenai status platform e-commerce dalam relasi ini. Belum ada kejelasan apakah platform hanya sebagai fasilitator atau dapat dibebani tanggung jawab hukum atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh penjual di platform tersebut.

Kompleksitas hubungan hukum dalam transaksi e-commerce menimbulkan tantangan dalam implementasi Pasal 19 UUPK. Kerugian konsumen berpotensi melibatkan baik penjual maupun platform digital. Meskipun Pasal 19 menetapkan kewajiban kompensasi bagi pelaku usaha, masih terdapat ketidakpastian mengenai tingkat akuntabilitas platform terkait kerugian akibat penipuan, kesalahan informasi produk, atau kerusakan pada infrastruktur elektronik.

Keamanan dan keandalan sistem menjadi kewajiban bagi penyelenggara perdagangan elektronik berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2019. Namun, ketentuan tersebut belum menguraikan secara rinci konstruksi pertanggungjawaban ketika kerugian konsumen timbul dari penyalahgunaan akun, manipulasi transaksi, atau tindakan penjual melalui platform. Oleh karena itu, kewajiban penyelenggara telah diatur, sementara aspek hukum terkait konsekuensinya masih memerlukan klarifikasi.

Penguatan terhadap perlindungan konsumen melalui amanat UU No. 27 Tahun 2022 tercermin pada kewajiban untuk mengamankan dan merahasiakan data pribadi. Dalam konteks *e-commerce*, data konsumen secara inheren terjalin dengan seluruh proses jual beli. Namun, kekosongan pengaturan masih terlihat pada penentuan konsekuensi yuridis bagi platform apabila terjadi pelanggaran data pribadi yang mendatangkan mudarat bagi konsumen.

Oleh karena itu, inti permasalahan perlindungan konsumen dalam ranah digital bukanlah pada minimnya regulasi, melainkan pada kurangnya integrasi pengaturan yang mengaitkan tanggung jawab para pemangku kepentingan. Kerangka hukum yang berlaku sudah menetapkan hak-hak konsumen beserta kewajiban para pelaku usaha, namun garis pemisah tanggung jawab platform digital masih samar. Ketidakjelasan ini memengaruhi efektivitas mekanisme pencegahan dan upaya pemulihan atas kerugian yang dialami konsumen.

Temuan penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan antara konsep ideal perlindungan konsumen digital (*das sollen*) dan efektivitas praktisnya (*das sein).* Hal ini menegaskan bahwa regulasi formal saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan hukum yang memadai. Agar efektif, norma perlindungan konsumen digital harus didukung oleh pengawasan yang memadai, kepatuhan pelaku usaha dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun hak dan kewajiban telah diatur, penipuan online tetap meluas dalam berbagai bentuk dan cenderung meningkat.[14] Laporan Kominfo menunjukkan lebih dari 572 ribu kasus penipuan online antara 2017–2024,

[14] Verihubs, *Statistik Cybercrime Indonesia 2025-2026: Data dan Tren Terbaru*, diakses dari https://verihubs.com/blog/statistik-cybercrime-indonesia?, diakses pada 24 Oktober 2026.

mayoritas terkait transaksi jual beli digital.[15] Keberhasilan hukum bukan sekadar ditentukan oleh formalitas pelaksanaannya, melainkan juga oleh kapasitasnya dalam mewujudkan tujuan perlindungan aktual dalam kehidupan sehari-hari[16]. Oleh sebab itu, maraknya kasus penipuan secara jelas menunjukkan bahwa masalah dalam hal penerapan, pemantauan dan penegakan kaidah hukum masih memegang peranan sebagai tantangan sentral dalam mengamankan konsumen di era transaksi elektronik.

Lemahnya perlindungan konsumen digital sebagian disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan aktivitas perdagangan elektronik. Praktik penipuan meliputi barang tidak terkirim, barang tak sesuai deskripsi, toko palsu, manipulasi pembayaran dan penyalahgunaan data pribadi. Kemajuan teknologi yang pesat seringkali membuat sistem pengawasan tertinggal dalam menangani modus kejahatan digital baru. Sifat transaksi *e-commerce* yang tidak mempertemukan langsung penjual dan pembeli juga meningkatkan kerentanan konsumen, karena mereka sulit memverifikasi identitas penjual dan kualitas barang sebelum bertransaksi. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam *e-commerce* memerlukan kombinasi regulasi hukum yang kuat dan pengawasan yang mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi serta model bisnis digital.

Menurut Az. Nasution, perlindungan hukum konsumen diperlukan karena posisi konsumen yang lebih lemah dibanding pelaku usaha. Kelemahan ini semakin terasa dalam e-commerce, di mana konsumen menghadapi kendala informasi dan ketergantungan pada platform digital.[17] Ketidakseimbangan daya tawar ini rentan dimanfaatkan untuk merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen digital harus bersifat preventif, misalnya dengan memperkuat keamanan sistem, transparansi informasi dan pengawasan, selain upaya represif. Pendekatan gabungan ini krusial untuk meminimalkan penipuan daring.

---

[15] Fathur Rochman, dkk., *Op.Cit.*.

[16] Lalu M. Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum*, USM Law Review, Vol.5, No.1 (2025).

[17] Wahda Zainal Imam, dkk., *Consumer Protection Law Study: A Case Study of Ternate City*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol.7, No.11 (2020); Nita Ayuningsih, dkk., *Problematika Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah terhadap Posisi Tawar Para Pihak*, Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol.2, No.4 (2025).

Tingkat literasi digital masyarakat berkontribusi signifikan terhadap kerentanan konsumen terhadap penipuan online, di samping persoalan regulasi dan pengawasan. Kesulitan konsumen dalam mendeteksi penipuan digital, memverifikasi identitas penjual daring dan menyadari implikasi keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik semakin memperbesar risiko. Kondisi ini menciptakan celah bagi penipuan yang memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Pentingnya hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak bisa sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah atau kerangka hukum semata. Peningkatan kompetensi masyarakat dalam penggunaan layanan digital juga esensial. Maka dari itu, perlindungan konsumen dalam ranah transaksi elektronik harus diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform digital, pebisnis dan pengguna. Penguatan sinergi antara regulasi, pengawasan, teknologi keamanan dan literasi digital menjadi elemen vital bagi terciptanya perdagangan elektronik yang aman dan berkeadilan.

Perlindungan yang lebih kuat dalam transaksi elektronik menuntut keterlibatan menyeluruh dari konsumen dan pelaku usaha. Riset menyimpulkan, model perlindungan konsumen optimal tercapai melalui sinergi antara otoritas negara, penyedia platform digital, pebisnis dan publik, guna menciptakan ekosistem e-dagang yang transparan, aman, sekaligus menjamin legalitas transaksi digital.

2. Bentuk Praktik Penipuan Online dalam Transaksi *E-Commerce*

Seiring meluasnya adopsi teknologi digital dalam perdagangan, praktik penipuan online dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia turut meningkat. Walaupun kemudahan berbelanja daring menstimulasi sektor ini, sekaligus memunculkan risiko kejahatan siber yang dapat merugikan konsumen. Kasus umum melibatkan kegagalan penjual mengirim barang pasca-pembayaran, mengindikasikan kelemahan akuntabilitas pelaku usaha digital dan efektivitas mekanisme verifikasi serta pengawasan transaksi platform.

Teori kejahatan siber menjelaskan bahwa tingginya frekuensi modus penipuan dalam e-commerce mengindikasikan adanya kelemahan sistemik,

bukan sekadar oportunisme pelaku.[18] Ruang virtual anonim pada platform mempertemukan pelaku dan konsumen, yang mengandalkan mekanisme kepercayaan digital.[19.] Konsumen, karena tidak dapat melakukan verifikasi langsung, menjadi sangat bergantung pada informasi di platform. Hal ini rentan terhadap penipuan, terutama terkait tidak terkirimnya barang setelah pembayaran, apabila pengawasan platform tidak memadai.

Penipuan lain yang kerap terjadi melibatkan pengiriman produk yang tidak cocok dengan keterangan yang ditampilkan di situs daring. Hal ini sering kali berujung pada penerimaan barang palsu, mutu rendah, atau spesifikasi yang menyimpang dari janji awal. Praktik tersebut dapat diartikan sebagai misrepresentasi yang memanfaatkan kesenjangan informasi antara pebisnis dan konsumen, mengindikasikan belum terpenuhinya prinsip transparansi informasi dalam jual beli daring. Konsumen pun menjadi lebih rentan akibat ketidakmampuannya memeriksa kualitas dan kesesuaian barang sebelum bertransaksi.

Perkembangan penipuan dalam perdagangan elektronik juga meliputi pemanfaatan akun atau toko daring palsu serta identitas digital yang disalahgunakan. Pelaku membangun kepercayaan konsumen dengan elemen visual dan reputasional palsu seperti logo, testimoni dan rating yang direkayasa, menciptakan ilusi kredibilitas. Selain itu, phishing semakin lazim digunakan melalui teknik social engineering yang mengeksploitasi psikologi manusia, seperti kepercayaan dan kelalaian. Pola ini menunjukkan pelaku tidak hanya menyerang kelemahan teknologi, tetapi juga memanfaatkan kerentanan manusia, termasuk literasi digital yang rendah.[20]

Pendekatan rekayasa sosial yang dominan dalam serangan menunjukan kerentanan transaksi e-commerce tak semata-mata berasal dari aspek teknis.

---

[18] Travis C. Pratt, dkk., *Routine Online Activity and Internet Fraud Targeting: Extending the Generality of Routine Activity Theory*, Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol.47, No.3 (2010).

[19] Sulin Ba, *Establishing Online Trust Through a Community Responsibility System*, Decision Support Systems, Vol.31, No.3 (2001).

[20] Nalin Asanka Gamagedara Arachchilage dan Steve Love, *A Game Design Framework for Avoiding Phishing Attacks*, Computers in Human Behavior, Vol.29, No.3 (2013).; Alexandros Kavvadias dan Theodore Kotsilieris, *Understanding the Role of Demographic and Psychological Factors in Users' Susceptibility to Phishing Emails: A Review*, Applied Sciences, Vol.15, No.4 (2025).; Yuanyuan Wu, dkk., *Fake Online Reviews: Literature Review, Synthesis and Directions for Future Research*, Decision Support Systems, Vol.132 (2020).

Peran signifikan faktor manusia memungkinkan pelaku kejahatan memanfaatkannya. Konsumen rentan menjadi sasaran karena pengetahuan mereka tentang keamanan transaksi digital, termasuk cara memverifikasi tautan, menjaga kerahasiaan data dan mengenali trik penipuan daring, masih terbatas. Dengan demikian, tindak kejahatan elektronik dapat muncul dari perpaduan kelemahan teknologi, rendahnya kesadaran digital dan sistem keamanan platform yang belum sempurna.[21]

Ekosistem perdagangan digital rentan karena proses pendaftaran akun dan toko daring yang mudah. Pelaku dapat dengan cepat membuat identitas baru setelah akun sebelumnya diblokir berkat mekanisme onboarding yang simpel. Ini mengindikasikan kelemahan dalam pembangunan kepercayaan, sebuah fondasi krusial bagi perdagangan elektronik. Alih-alih tatap muka, kepercayaan dalam transaksi digital dibangun melalui reputasi, verifikasi dan keamanan platform. Jika elemen-elemen ini tidak berfungsi optimal, risiko penyalahgunaan sistem dan penipuan konsumen akan meningkat.

Kemajuan dalam metode penipuan e-commerce memperlihatkan bahwa dampak negatif terhadap konsumen kini tidak hanya bersifat finansial. Kerugian konsumen telah berkembang menjadi multipel, meliputi kerugian ekonomi, intrusi data pribadi, serta risiko keamanan digital. Perubahan ini menuntut adaptasi strategi perlindungan hukum, dari pendekatan yang reaktif semata menjadi pencegahan proaktif yang berfokus pada mitigasi risiko.[22] Metode perlindungan yang hanya berorientasi pada penyelesaian masalah setelah kerugian terjadi menjadi tidak memadai terhadap sifat kejahatan siber yang cepat, anonim dan dapat beroperasi secara internasional.

---

[21] Gurupada Das, dkk., *Digital Forensics in E-Commerce: Investigating Online Payment Fraud and Data Breaches*, International Journal of Innovations in Science Engineering and Management, Vol.4, No.1 (2025).; Peng Li, dkk., *Does Digital Literacy Help Residents Avoid Becoming Victims of Frauds? Empirical Evidence Based on a Survey of Residents in Six Provinces of East China*, International Review of Economics & Finance, Vol.91 (2024).; Nanci Yosepin Simbolon, *Ancaman Cybercrime di Indonesia: Tinjauan Sistematis dan Peran Cybersecurity pada E-Commerce dalam Hukum Pidana*, Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol.4, No.2 (2025).

[22] Organisation for Economic Co-operation and Development, *Compendium of Effective Approaches for Financial Consumer Protection*, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, 2026.

Perlindungan konsumen dalam e-commerce seyogianya berfokus pada aspek preventif guna meminimalkan kerugian, mengingat sifat risikonya. Upaya pencegahan dapat diimplementasikan melalui verifikasi identitas digital yang lebih kuat, sistem platform yang lebih aman, mekanisme deteksi dini aktivitas mencurigakan dan peningkatan literasi digital publik. Meskipun pemulihan dan ganti rugi tetap relevan, pendekatan preventif ini memperkaya fungsi perlindungan hukum dengan menjadikan pencegahan sebagai esensi. Dengan demikian, kerangka hukum perlindungan konsumen di ranah digital berevolusi dari sekadar penyelesaian sengketa menjadi alat pengelolaan risiko dalam perdagangan elektronik.

3. Efektivitas Regulasi dalam Perlindungan Konsumen terhadap Penipuan Online

Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan konsumen menggunakan teori Lawrence M. Friedman yang mencakup substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan apakah perlindungan konsumen hanya terbatas pada norma hukum atau juga didukung oleh institusi dan perilaku masyarakat yang efektif dalam implementasi hukum.[23]

Sejumlah instrumen hukum nasional, termasuk UU Perlindungan Konsumen, UU ITE yang telah diperbarui, PP terkait Perdagangan Elektronik dan UU Perlindungan Data Pribadi, telah dibentuk untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. Kendati demikian, analisis empiris mengungkapkan adanya isu normatif yang signifikan, terutama terkait penentuan jelas tanggung jawab platform *e-commerce* ketika konsumen mengalami kerugian akibat praktik penipuan siber.

Inti dari ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK adalah terjalinnya hubungan simbiosis mutualisme antara hak-hak dari konsumen dan tugas-tugas produsen. Hak konsumen yang mencakup jaminan keamanan dan informasi yang akurat harus sepadan dengan keharusan dari pelaku usaha untuk bertindak jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi.

[23] Donald M. Roper, *The Legal System: A Social Science Perspective, by Lawrence M. Friedman*, Political Science Quarterly, Vol.91, No.2 (1976).

Dalam ranah transaksi elektronik, relasi simbiosis mutualisme ini menjadi dasar untuk mengukur keefektifan perlindungan konsumen yang difasilitasi oleh sistem perdagangan.

Posisi platform menjadi pokok bahasan penting seiring meluasnya fungsinya di ranah marketplace, yang kini meliputi lebih dari sekadar medium transaksi. Pengelolaan pembayaran, data pengguna, sistem perlindungan dan manajemen alur transaksi berada di bawah kendali platform. Akibatnya, semakin besar otoritas platform dalam mengendalikan proses perdagangan, semakin mendesak pula klarifikasi mengenai batasan kewajiban hukumnya saat terjadi kerugian pada konsumen.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat dasar hukum lain yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini secara eksplisit menetapkan bahwa para penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, keandalan dan integritas operasional sistem yang mereka kelola. Khusus dalam konteks e-commerce, ketentuan ini memosisikan platform digital sebagai entitas yang bertanggung jawab memastikan sistem transaksinya aman dan andal. Walaupun demikian, regulasi ini belum secara spesifik membahas mekanisme pertanggungjawaban platform *e-commerce* ketika sistem yang dikelolanya menjadi sarana penipuan konsumen.

Rincian tanggung jawab terkait pelaksanaan jual beli daring diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Regulasi ini mewajibkan pelaku usaha daring untuk menjamin keamanan dan keabsahan transaksi serta menyediakan data yang tepat dan akurat bagi pembeli. Walaupun demikian, aturan tersebut belum menguraikan secara detail mengenai model pertanggungjawaban legal bagi platform jika pelanggan menderita kerugian karena penggunaan identitas palsu, tidak diterimanya barang, atau keterangan barang yang berbeda dari kenyataan.

Aspek perlindungan konsumen dalam ranah transaksi elektronik sangat terkait dengan penanganan informasi pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur Perlindungan Data Pribadi menempatkan kewajiban pada entitas yang mengolah data pribadi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaannya. Dalam konteks jual beli daring (*e-commerce*), mandat ini memiliki signifikansi krusial mengingat data pribadi berperan dalam proses verifikasi identitas, penyelesaian transaksi keuangan dan manajemen akun pengguna. Namun demikian, peraturan tentang perlindungan data pribadi belum secara spesifik mengartikulasikan kaitan antara insiden kebocoran data dengan pertanggungjawaban penyedia platform *e-commerce* selaku pengelola sistem digital.

Fungsi platform *e-commerce* telah berkembang dari perantara transaksi menjadi pengelola sentral infrastruktur perdagangan elektronik seiring dengan evolusi model bisnis digital. Platform, dalam perannya sebagai gatekeeper, memegang otoritas atas jangkauan pengguna, alur transaksi, data yang terkumpul, serta integritas keamanan sistem. Cakupan kendali yang signifikan ini menggarisbawahi bahwa platform tidak hanya bertugas menyediakan fasilitas, tetapi juga memiliki peran vital dalam menetapkan keamanan transaksi.[24]

Kewajiban perdata yang diemban oleh platform akan bergantung pada korelasi antara aksi atau kelalaian yang dilakukannya dan dampak kerugian yang menimpa konsumen. Pasal 1365 KUHPerdata bisa menjadi pijakan hukum apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut timbul akibat platform gagal menjaga tingkat keamanan yang semestinya, mengabaikan jejak aktivitas yang mencurigakan, atau gagal menghadirkan mekanisme perlindungan yang memadai.

Maraknya penipuan dalam transaksi elektronik menunjukkan bahwa efektivitas regulasi belum mencapai tingkat optimal. Hingga 30 Juli 2026, data dari Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menunjukkan 636.014 jumlah laporan penipuan transaksi keuangan yang menyangkut lebih dari 1,17 juta rekening, dengan sekitar 604 ribu rekening berhasil diblokir dan dana korban sebesar Rp723,7 miliar dapat diselamatkan. Selain itu,

[24] Donald M. Roper, *Op.Cit.*.

Pusiknas Bareskrim Polri melaporkan 33.163 kasus penipuan atau perbuatan curang dalam periode 1 Januari sampai 22 September 2026.[25] Tingginya angka ini menegaskan bahwa peraturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan efek pencegahan (deterrent effect) yang memadai terhadap pelaku kejahatan digital.

Menurut teori efektivitas hukum, suatu regulasi dianggap berhasil jika berhasil mengarahkan perilaku publik sejalan dengan tujuan yang digariskan pembuat undang-undang. Kendati demikian, dalam arena e-commerce, berbagai metode penipuan terus bermunculan, mencakup kegagalan pengiriman barang, perbedaan kondisi barang dengan penjelasannya, pemanfaatan akun palsu dan taktik phishing. Berlanjutnya praktik-praktik tersebut mengindikasikan adanya disparitas antara aspirasi normatif dalam pembentukan peraturan dan realitas yang dialami konsumen dalam transaksi daring.[26] Oleh karena itu, efektivitas regulasi tidak seharusnya diukur hanya dari keberadaan aturan, tetapi juga dari kemampuannya untuk menekan pelanggaran serta memberikan perlindungan yang nyata bagi konsumen.

Efektivitas regulasi yang terbatas juga bersumber dari ketiadaan dasar hukum yang secara spesifik menguraikan format, batasan, serta tata cara pertanggungjawaban platform e-commerce terhadap kerugian konsumen akibat penipuan daring. Ambiguitas ini berpotensi memicu beragam interpretasi terkait pihak yang semestinya bertanggung jawab apabila timbul kerugian dalam transaksi elektronik. Meskipun beberapa peraturan telah mewajibkan penyedia sistem elektronik untuk menjamin keamanan transaksi dan melindungi data pengguna, cakupan tanggung jawab platform atas kerugian konsumen belum diatur secara mendetail. Dalam praktik, kondisi ini dapat membuat platform lebih berfungsi sebagai perantara tanpa selalu menawarkan solusi yang memadai bagi korban penipuan. Akibatnya,

---

[25] Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Mendukung Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, diakses dari https://ojk.go.id/id/Publikasi/Infografis/Pages/Infografis-RDKB-Juli-2026.aspx?, diakses pada 24 Oktober 2026.

[26] Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*, Sapientia et Virtus, Vol.7, No.2 (2022).

konsumen mungkin kesulitan mengidentifikasi pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, efektivitas regulasi menuntut kejelasan yang lebih kokoh mengenai mekanisme akuntabilitas dalam sistem perdagangan elektronik.

Selain isu pada level muatan hukum, perlindungan konsumen yang efektif juga dihalangi oleh kendala saat penegakan dan penerapan hukum. Proses penanganan kejahatan penipuan siber menghadapi berbagai rintangan, seperti problem identifikasi pelaku, pemanfaatan rekening atau akun anonim, serta karakteristik kejahatan siber yang dapat melintasi yurisdiksi. Kompleksitas inilah yang menjadikan tahapan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian lebih sulit dibandingkan delik pidana konvensional.

Penegakan hukum terhadap praktik penipuan siber menghadapi tantangan karena keterbatasan profesional forensik digital dan kapabilitas teknis. Situasi ini menegaskan bahwa superioritas aturan hukum tidak cukup untuk menjamin efektivitas perlindungan konsumen jika institusi penegak hukum tidak siap. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan institusional, penguasaan teknis dan integrasi teknologi pendukung dalam proses penegakan hukum merupakan elemen vital untuk memperkuat jaminan perlindungan konsumen di lingkungan digital.

Tingkat literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat memegang peranan krusial dalam efektivitas regulasi perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen yang telah diatur seringkali tidak dimanfaatkan optimal karena pemahaman yang kurang mengenai keamanan transaksi daring dan jalur perlindungan hukum. Masalah seperti ketidakmampuan memverifikasi identitas penjual, mengenali penipuan siber, mengamankan data pribadi, atau menggunakan mekanisme pengaduan saat terjadi kerugian, mencerminkan kesenjangan ini. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas perlindungan hukum menuntut partisipasi masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan perangkat perlindungan. Maka, peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum sangat vital bagi strategi perlindungan konsumen daring.

Berbeda dari pandangan konvensional, efektivitas regulasi perlindungan konsumen terhadap penipuan daring ditentukan oleh kombinasi kualitas regulasi, kapabilitas penegakan dan kesiapan ekosistem digital. Kurangnya perlindungan tidak semata-mata disebabkan oleh defisiensi norma, tetapi juga oleh rendahnya integrasi antara regulasi, pengawasan platform dan literasi digital masyarakat. Efektivitas regulasi harus dipahami sebagai sinergi antara norma hukum, mekanisme pengawasan platform, kapasitas penegakan hukum, serta literasi digital pengguna. Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan akuntabilitas platform e-commerce dan pengembangan literasi digital yang berkelanjutan, di samping pembentukan regulasi baru. Hal ini menuntut reformulasi kebijakan perdagangan digital agar mencakup tata kelola digital yang memprioritaskan keamanan, keadilan dan kepastian hukum transaksi daring.

4. Tanggung Jawab Platform *E-Commerce* dalam Perlindungan Konsumen

Seiring berkembangnya perdagangan digital, platform e-commerce menduduki posisi yang semakin sentral, di mana fungsinya telah melampaui sekadar menawarkan ruang transaksi. Platform ini secara aktif mengatur berbagai aspek esensial yang menentukan kelancaran proses transaksi, termasuk di dalamnya tata cara pembayaran, penanganan data pengguna, proses verifikasi akun, serta penerapan standar keamanan pada sistemnya.[27] Situasi tersebut mengharuskan platform dipahami lebih sebagai agen pengawas dalam perdagangan daring. Implikasi dari peran ini adalah bertambahnya kewajiban platform untuk memastikan bahwa sarana digital yang dimanfaatkan konsumen terjamin keamanannya serta dapat diandalkan. Dalam lingkup perlindungan konsumen, tugas ini berkaitan erat dengan pengendalian risiko transaksi, pengawasan terhadap kegiatan pengguna, validasi identitas dan pengamanan infrastruktur.

[27] Feyisayo Lari-Williams, *Managing the Powers of Digital Platforms Through Platform Law, Contract Law and Consumer Law*, Disertasi, University of Antwerp, Antwerp, 2024.; Zexiu Li, *Under the Perspective of Anti-monopoly: Expansion of Digital Platform Gatekeeper Obligation and Responsibility Shaping*, Philosophy and Social Science, Vol.2, No.10 (2025).

Jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata, platform e-commerce dapat dimintai pertanggungjawaban manakala terdapat kaitan kausal antara apa yang dilakukan atau diabaikan oleh platform tersebut dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain akan memunculkan tanggung jawab untuk memberikan kompensasi. Dalam ranah transaksi elektronik, dasar pertanggungjawaban ini relevan ketika kerugian konsumen berakar pada kelalaian platform dalam memberlakukan protokol keamanan, ketidakmampuan memantau gerakan tak lazim, atau minimnya sarana perlindungan yang efektif.

Pihak pelaku usaha berkewajiban, sesuai amanat Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, untuk melakukan penggantian rugi atas ketidakpuasan konsumen terkait barang atau jasa yang telah dijualnya yang menimbulkan kerugian. Akan tetapi, pasal tersebut belum secara spesifik mengatur apakah platform *e-commerce* memikul tanggung jawab ketika kerugian terjadi sebagai akibat dari perbuatan penjual di dalam sistem marketplace. Isu ini penting karena dalam praktiknya, platform tidak sekadar menyediakan arena transaksi, melainkan juga mengurusi proses pembayaran, menyimpan arsip transaksi dan mengawasi kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, cakupan pertanggungjawaban perdata platform masih memerlukan penajaman lebih lanjut.

Dalam konteks hukum pidana, tanggung jawab terhadap tindakan penipuan yang dilakukan oleh para pengguna platform *e-commerce* tidak secara otomatis melekat pada penyedia layanan itu sendiri. Pertanggungjawaban pidana secara inheren memerlukan adanya unsur kesalahan dan keterlibatan dalam perbuatan pidana. Karenanya, suatu penipuan yang terjadi dalam sistem elektronik tidak secara otomatis membuat penyelenggara platform tersebut bertanggung jawab secara pidana.[28] Apabila platform hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan tidak mengetahui maupun turut terlibat di dalam tindakan penipuan,

[28] Jeanne Sumeisey, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Malili*, Journal of Lex Generalis, Vol.2, No.5 (2021).

tanggung jawab pidana pada dasarnya lebih tepat diarahkan kepada pelaku utama.[29]

Apabila platform terbukti secara sengaja memfasilitasi atau mengizinkan kejahatan melalui sistemnya, pertanggungjawaban pidananya akan ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik, sesuai UU No. 1 Tahun 2024, adalah menjalankan operasionalnya secara aman dan penuh tanggung jawab. Kegagalan platform memenuhi kewajiban ini dapat menjadi dasar penilaian kelalaian atau pelanggaran penyelenggaraan sistem.

Sangat penting bagi platform perdagangan elektronik untuk mewujudkan proses autentikasi identitas penggunanya secara efektif. Sistem verifikasi yang tidak memadai membuka celah bagi penipu untuk membuat akun palsu atau menggunakan identitas yang tidak sah. Oleh karena itu, penguatan verifikasi melalui identitas digital berperan sebagai pencegahan efektif terhadap penyalahgunaan platform dan mitigasi kerugian konsumen.

Selain memverifikasi identitas, platform wajib menjaga keamanan transaksi dan kerahasiaan data pengguna. Ancaman seperti phishing, peretasan akun, penyalahgunaan data dan manipulasi pembayaran menggarisbawahi pentingnya keamanan sistem elektronik bagi konsumen digital. Kepatuhan terhadap UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menuntut entitas pemroses data untuk memastikan kerahasiaan dan tingkat keamanan yang memadai, dengan risiko konsekuensi finansial dan terganggunya hak privasi konsumen apabila terjadi kelalaian.

Ketersediaan mekanisme pengaduan dan resolusi sengketa yang efektif menjadi tanggung jawab platform. Penting bagi konsumen yang mengalami kerugian untuk mendapatkan sistem pemulihan yang dapat dijangkau, cepat dan transparan. Platform, yang menguasai data transaksi serta informasi pengguna dan memiliki kemampuan pengawasan, dapat berperan sentral dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, fungsi platform harus diperluas dari sekadar fasilitator transaksi menjadi pelindung pengguna dalam setiap permasalahan e-perdagangan.

[29] Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2 (2020).

C. PENUTUP

Temuan riset mengindikasikan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perdagangan elektronik masih menemui beragam tantangan, khususnya terkait ketidakjelasan sejauh mana tanggung jawab platform digital sebagai penyedia sistem elektronik. Perlindungan konsumen yang efektif bukan hanya bergantung pada regulasi yang ada, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat pertanggungjawaban platform, kemampuan penegakan hukum, keamanan sistem digital dan pemahaman literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum untuk memberikan kejelasan mengenai kewajiban platform dalam mencegah dan menanggulangi penipuan dalam transaksi elektronik. Penguatan ini meliputi harmonisasi peraturan, peningkatan tanggung jawab platform atas keamanan sistem dan privasi data pengguna, serta penguatan kompetensi penegak hukum dalam memberantas kejahatan siber. Di samping itu, peningkatan literasi digital masyarakat tetap esensial agar konsumen dapat bertransaksi dengan lebih aman dan bertanggung jawab. Kombinasi berbagai elemen ini diharapkan mampu membangun ekosistem perdagangan digital yang andal dan menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adiningsih, Sri, dkk.. 2019. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi dan Kebijakan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Publikasi

Ahadi, Lalu M. Alwin. *Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum*. Jurnal Usm Law Review. Vol.5. No.1 (2025).

Al Farizy, Salman. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kasus Penipuan Transaksi E-Commerce*. Jurnal Hukum Positum. Vol.9. No.2 (2024).

Arachchilage, Nalin Asanka Gamagedara dan Steve Love. *A Game Design Framework for Avoiding Phishing Attacks*. Computers in Human Behavior. Vol.29. No.3 (2013).

Audiawati, Avis. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Platform Digital terhadap Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem E-Commerce di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (2026).

Ayuningsih, Nita, dkk.. *Problematika Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah terhadap Posisi Tawar Para Pihak*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.2. No.4 (2025).

Ba, Sulin. *Establishing Online Trust Through a Community Responsibility System*. Decision Support Systems. Vol.31. No.3 (2001).

Das, Gurupada, dkk.. *Digital Forensics in E-Commerce: Investigating Online Payment Fraud and Data Breaches*. International Journal of Innovations in Science Engineering and Management. Vol.4. No.1 (2025)

Fadlian, Aryo. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum. Vol.5. No.2 (2020).

Imam, Wahda Zainal, dkk.. *Consumer Protection Law Study: A Case Study of Ternate City*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Vol.7. No.11 (2020)

Juanda, Mochammad Rizki, dkk.. *Move Analysis of Fraud in a Mediated Online Transaction*. Discourse & Communication. Vol.19. No.2 (2025).

Kautsar, Izzy Al dan Danang Wahyu Muhammad. *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*. Sapientia et Virtus. Vol.7. No.2 (2022).

Kavvadias, Alexandros dan Theodore Kotsilieris. *Understanding the Role of Demographic and Psychological Factors in Users' Susceptibility to Phishing Emails: A Review*. Applied Sciences. Vol.15. No.4 (2025

Li, Peng, dkk.. *Does Digital Literacy Help Residents Avoid Becoming Victims of Frauds? Empirical Evidence Based on a Survey of Residents in Six Provinces of East China*. International Review of Economics & Finance. Vol.91 (2024).

Li, Zexiu. *Under the Perspective of Anti-monopoly: Expansion of Digital Platform Gatekeeper Obligation and Responsibility Shaping*. Philosophy and Social Science. Vol.2. No.10 (2025).

Mik, Eliza. *The Erosion of Autonomy in Online Consumer Transactions*. Law, Innovation and Technology. Vol.8. No.1 (2016).

Nabi, Agha Amad, dkk.. *Impact of Information and Communication Technology, Financial Development and Trade on Economic Growth: Empirical Analysis on N11 Countries*. Journal of the Knowledge Economy. Vol.14. No.3 (2023).

Norris, Gareth. *The Psychology of Internet Fraud Victimisation: A Systematic Review*. Journal of Police and Criminal Psychology. Vol.34. No.3 (2019).

Pangesti, Trias dan Rina Arum Prastyanti. *Consumer Protection in E-commerce Transactions in Indonesia: A Case Study of Fraud in Online Purchases*. JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi. Vol.7. No.2 (2025).

Pratt, Travis C., dkk.. *Routine Online Activity and Internet Fraud Targeting: Extending the Generality of Routine Activity Theory*. Journal of Research in Crime and Delinquency. Vol.47. No.3 (2010).

Qu, Yi, dkk.. *The Role of Online Interaction in User Stickiness of Social Commerce: The Shopping Value Perspective*. Digital Business. Vol.3. No.2 (2023).

Roper, Donald M. *The Legal System: A Social Science Perspective, by Lawrence M. Friedman*. Political Science Quarterly. Vol.91. No.2 (1976).

Rosidah, Zaidah Nur dan Lego Karjoko. *Enhancing Consumer Protection in Electronic Transactions in Indonesia*. Sriwijaya Law Review. Vol.9. No.1 (2025).

Salam, Muhamad Darus, dkk.. *Cybercrime Personal Data Leakage*. JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi. Vol.7. No.1 (2025).

Simbolon, Nanci Yosepin. *Ancaman Cybercrime di Indonesia: Tinjauan Sistematis dan Peran Cybersecurity pada E-Commerce dalam Hukum Pidana*. Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol.4. No.2 (2025).

Sumeisey, Jeanne, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Malili*. Journal of Lex Generalis. Vol.2. No.5 (2021).

Tampubolon, Musa Hengky P., dkk.. *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online*. Journal of Lex Generalis. Vol.2. No.4 (2021).

Verihubs. *Statistik Cybercrime Indonesia 2025-2026: Data dan Tren Terbaru*. diakses dari https://verihubs.com/blog/statistik-cybercrime-indonesia?. diakses pada 24 Oktober 2026.

Wu, Yuanyuan, dkk.. *Fake Online Reviews: Literature Review, Synthesis and Directions for Future Research*. Decision Support Systems. Vol.132 (2020).

Karya Ilmiah

Lari-Williams, Feyisayo. 2024. *Managing the Powers of Digital Platforms Through Platform Law, Contract Law and Consumer Law*. Disertasi. Antwerp: University of Antwerp.

Website

Humas Polri. *Puluhan Korban Dugaan Investasi Bodong Kripto AMG Phanteon Lapor ke Polres Baubau*. diakses dari https://humas.polri.go.id/news/detail/2302513-puluhan-korban-dugaan-investasi-bodong-kripto-amg-phanteon-lapor-ke-polres-baubau?. diakses pada 24 Oktober 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Mendukung Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. diakses dari https://ojk.go.id/id/Publikasi/Infografis/Pages/Infografis-RDKB-Juli-2026.aspx?. diakses pada 24 Oktober 2026.

Rochman, Fathur, dkk.. *Kemenkominfo Terima 572 Ribu Aduan Nomor Rekening Terkait Penipuan*. diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4304827/kemenkominfo-terima-572-ribu-aduan-nomor-rekening-terkait-penipuan?. diakses pada 24 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Sumber Lain

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2026. *Compendium of Effective Approaches for Financial Consumer Protection*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.